



PUTUSAN
Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Guntur Bin Alm Idris;
2. Tempat lahir : Tanjung Gadai;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda RT. 002 RW. 001 Kel. Tanjung Gadai,
Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kep. Meranti, Prov.
Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perwakilan Pemilik Barang KM. CH. JAYA
BERSAMA;

Terdakwa Guntur Bin Alm Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNTUR Bin (Alm) IDRIS** bersalah melakukan tindak pidana **"KEPABEANAN"**, melanggar Pasal 102 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke KUHPidana sebagaimana tertera di dalam Dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNTUR Bin (Alm) IDRIS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.;
3. Menetapkan masa pengkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. CH JAYA BERSAMA;
 2. Muatan KM. CH JAYA BERSAMA berupa tekstil/kain baru gulungan sebanyak 952 gulung;
 3. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No. AL.520/43/15/KSOP.SLP-2020 tanggal 26 Mei 2020 a.n KM. CH JAYA BERSAMA;
 4. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1262/PPe tanggal 26 Mei 2020 a.n. KM. CH JAYA BERSAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/74/17/KSOP.SLP-2020 tanggal 26 Mei 2020 a.n. KM. CH JAYA BERSAMA;
6. 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 16 Juni 2020 a.n. KM. CH JAYA BERSAMA;
7. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) tanggal 22 Mei 2002 a.n PT. PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT CITRA ABADI LINE;
8. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) tanggal 30 Mei 2002 a.n PT. SAWERIGADING UTAMA SAKTI;
9. 1 (satu) lembar Pernyataan Hasil Pemeriksaan a.n KM. CH JAYA BERSAMA;
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Nomor 1393/PPe tanggal 28 Agustus 2019;
11. Surat Persetujuan Berlayar Port Clearance Nomor: C11.2.2-KP.I-WK/0012/07/2020 tanggal 02 Juli 2020 a.n KM. CH JAYA BERSAMA;
12. Crewlist KM. CH JAYA BERSAMA tanggal 02 Juli 2020;
13. Manifest KM. CH JAYA BERSAMA tanggal 02 Juli 2020;
14. Surat Pernyataan Nakhoda Tentang Keberangkatan Kapal a.n KM. CH JAYA BERSAMA tanggal 02 Juli 2020;
15. 1 (satu) unit Buku Kesehatan Kapal;
16. 1 (satu) buah Bendera Merah Putih;
17. 1 (satu) unit radio merek "KENWOOD" dengan nomor seri "M4X8MAX".

(Dirampas Untuk Negara)

18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku Nahkoda tanggal 05 Februari 2004 a.n AMRAN;
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku KKM tanggal 23 Januari 2007 Februari 2004 a.n LUKMAN HAMIDI;

Dikembalikan kepada saksi AMRAN)

20. Gulungan tekstil sebanyak 2709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) gulung;

(Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. SYAHRIAL Alias MAD REHOL Bin M. YUSUF EFENDI)

21. 20 (dua puluh) package Jok;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



22. 2 (dua) Package Rel;
23. 2 (dua) Kotak Mesin Kendaraan ;
24. 1 (satu) Package Sparepart Kendaraan.

(Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. KASDADI Bin (Alm) H. SYAHARUDDIN).

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS selaku Nahkoda merangkap perwakilan pemilik barang bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI selaku pemilik barang (dalam berkas terpisah) dan Saksi Zamzani selaku pemilik kapal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Kampar Propinsi Riau Indonesia pada posisi koordinat 00°-22'-231"U / 103°-03'-624" T yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, mengangkut barang Import berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan berjumlah ± 900 (Sembilan ratus) Gulung yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dalam pasal 7 A ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal saksi Jeffrie Erwanniandy Bramasto selaku komandan Patroli bersama-sama dengan saksi Hiskia Arianto Sinaga selaku wakil Komando dan saksi Fernando Joel Siagian selaku Nahkoda (yang ketiganya) adalah Penyidik Bea dan Cukai sedang melaksanakan tugas Patroli berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-300/WBC.04/2020 tanggal 17 Juli 2020 dan surat Perintah Berlayar Nomor : 152/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan Tim Patroli Bea Cukai 1410 dengan perintah melakukan operasi Patroli laut Bea Cukai, dengan wilayah Patroli meliputi wilayah perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib Tim Patroli BC. 1410 melakukan ronda laut, sekitaran Perairan PU Mendol Sungai Kampar, mendapatkan informasi bahwa ada sebuah kapal yang bermuatan barang-barang dalam karung yang masuk diperairan Sungai Kampar.

Bahwa atas informasi tersebut diatas selanjutnya Tim Patroli BC. 1410 melakukan penyisiran mendalam kedalam diperairan Sungai Kampar untuk memastikan Informasi terkait dengan kapal tersebut, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib Tim Patroli pada posisi koordinat 00°-22'-231"U / 103°-03'-624" T menemukan sebuah kapal kayu KM. CH Jaya Bersama yang mencurigakan dengan bermuatan karung warna putih yang ditutup dengan terbal warna biru dengan ABK sebanyak 3 (tiga) orang tanpa Nahkoda diperairan segamai Timur sungai Kampar, selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal kayu KM. CH Jaya Bersama diketahui bermuatan kurang lebih 900 karung tekstil gulungan tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa manifest berasal dari Malaysia, kapal bertolak dari Tanjung Gadai Kabupaten Kepulauan Meranti Riau dengan tujuan Pulau Muda Pelalawan Propinsi Riau, dan pada saat dilakukan pemeriksaan kapal kayu KM. CH Jaya Bersama hanya dilengkapi alat komunikasi berupa radio dan selajutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS selaku Nahkoda menerangkan melakukan pekerjaan pengangkutan barang miliknya saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI selaku pemilik barang berupa tekstil /kain baru gulungan sebanyak 900 gulung, di Tanjung Gadai, Kep. Meranti, terdakwa Guntur Bin (alm) Idris selaku Nahkoda untuk mengangkut tekstil/kain baru gulungan sebanyak ± 900 Gulung dengan menggunakan kapal kayu KM. CH Jaya Bersama milik Saksi Zamzami dengan harga kesepakatan Rp

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tujuan Tanjung Gadai menuju Pulau Muda Pelelawan Propinsi Riau .

Bahwa terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS selaku Nahkoda juga sebagai perwakilan pemilik barang bertugas antara lain bertanggungjawabn terhadap muatan, memerintahkan penganangkut dari penyimpanan dan menghitung barang yang dimuat didalam kapal, menerima uang dari pemilik barang yang digunakan untuk menyewa kapal, menyerahkan barang kepada Sdr. Hendi selaku penerima barang tempat tujuan, dan terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS juga sebagai Pengemudi/Nahkoda kapal KM CH JAYA BERSAMA dari Tanjung Gadai Kepulauan Meranti sampai setengah perjalanan menuju pulau Muda Pelalawan Propinsi Riau namun tidak dilengkapi dokumen, dan terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS juga menyuruh ABK KM CH JAYA BERSAMA yaitu Sdr. Sulroni dan Sdr. Lukman Hamidi selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) untuk mengatakan bila petugas bea cukai datang bahwa Nahkodanya turun dari kapal.

Bahwa selanjutnya Tim Patroli Bea cukai melakukan penindakan terhadap kapal kayu KM. CH Jaya Bersama antara lain sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-63/WBC04/2020 tanggal 18 Juli 2020;
- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 18 Juli 2020;
- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-63/WBC.04/2020 tanggal 18 Juli 2020;
- Laporan Penindakan Nomor : LP -63/WBC.04/2020 tanggal 18 Juli 2020;
- Berita Acara membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA.-63/WBC.04/2020 tanggal 18 Juli 2020.

Selanjutnya Kapal kayu KM. CH Jaya Bersama berikut muatannya dan ABK serta dokumen Penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau diTanjung Balai Karimun untuk Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS, bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI Saksi Zamzani selaku pemilik kapal , mengangkut barang Import berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan berjumlah \pm 900 (sembilan ratus) Gulung, yang tidak dilengkapi dokumen dan tidak tercantum dalam manifest;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI dan Saksi Zamzani selaku pemilik kapal, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS selaku Nahkoda merangkap perwakilan pemilik barang bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI selaku pemilik barang (yang dijaukan dipersidangan dengan berkas terpisah) dan Saksi Zamzani selaku pemilik kapal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Kampar Propinsi Riau Indonesia pada posisi koordinat 00°-22'-231"U / 103°-03'-624" T yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang import berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan berjumlah ± 900 (Sembilam ratus) Gulung yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi Jeffrie Ervanniandy Bramasto selaku komandan Patroli bersama-sama dengan saksi Hiskia Arianto Sinaga selaku wakil Komando dan saksi Fernando Joel Siagian selaku Nahkoda (yang ketiganya) adalah Penyidik Bea dan Cukai sedang melaksanakan tugas Patroli berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-300/WBC.04/2020 tanggal 17 Juli

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan surat Perintah Berlayar Nomor : 152/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan Tim Patroli Bea Cukai 1410 dengan perintah melakukan operasi Patroli laut Bea Cukai, dengan wilayah Patroli meliputi wilayah perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib Tim Patroli BC. 1410 melakukan ronda laut, sekitaran Perairan PU Mendol Sungai Kampar, mendapatkan informasi bahwa ada sebuah kapal yang bermuatan barang-barang dalam karung yang masuk diperairan Sungai Kampar.

Bahwa atas informasi tersebut diatas selanjutnya Tim Patroli BC. 1410 melakukan penyisiran mendalam kedalam diperairan Sungai Kampar untuk memastikan Informasi terkait dengan kapal tersebut, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib Tim Patroli pada posisi koordinat 00°-22'-231"U / 103°-03'-624" T menemukan sebuah kapal kayu KM. CH Jaya Bersama yang mencurigakan dengan bermuatan karung warna putih yang ditutup dengan terbal warna biru dengan ABK sebanyak 3 (tiga) orang tanpa Nahkoda diperairan segamai Timur sungai Kampar, selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal kayu KM. CH Jaya Bersama diketahui bermuatan kurang lebih 900 karung tekstil gulungan tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa manifest, dan terdakwa mengetahui bahwa barang berupa tekstil sebanyak 900 gulung tersebut adalah barang import berasal dari Malaysia kapal bertolak dari tanjung Gadai Kabupaten Kepulauan Meranti Riau dengan tujuan Pulau Muda Pelalawan Propinsi Riau, dan pada saat dilakukan pemeriksaan kapal kayu KM. CH Jaya Bersama hanya dilengkapi alat komunikasi berupa radio dan selajutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS selaku Nahkoda menerangkan melakukan pekerjaan dari saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI selaku pemilik barang di Tanjung Gadai Kepulauan Meranti, terdakwa Guntur Bin (alm) Idris selaku Nahkoda untuk mengangkut tekstil/kain baru gulungan sebanyak ± 900 Gulung, dengan menggunakan kapal kayu KM. CH Jaya Bersama milik Saksi Zamzami dengan harga kesepakatan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS sebagai perwakilan pemilik barang bertugas antara lain bertanggungjawabn terhadap muatan, memerintahkan penganangkut dari penyimpanan dan menghitung barang yang dimuat didalam kapal, menerima uang dari pemilik barang yang digunakan untuk menyewa kapal, menyerahkan barang kepada Sdr. Hendi

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penerima barang tempat tujuan, dan terdakwa juga sebagai Pengemudi kapal KM CH JAYA BERSAMA dari Tanjung Gadai Kepulauan Meranti sampai setengah perjalanan menuju pulau Muda Pelalawan Propinsi Riau namun tidak dilengkapi dokumen, dan terdakwa juga menyuruh ABK KM CH JAYA BERSAMA yaitu Sdr. Sulroni dan Sdr. Lukman Hamidi selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) untuk mengatakan bila petugas bea cukai datang bahwa Nahkodanya turun dari kapal.

Bahwa selanjutnya Tim Patroli Bea cukai melakukan penindakan terhadap kapal kayu KM. CH Jaya Bersama antara lain sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-63/WBC04/2020 tanggal 18 Juli 2020;
- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 18 Juli 2020;
- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-63/WBC.04/2020 tanggal 18 Juli 2020;
- Laporan Penindakan Nomor : LP -63/WBC.04/2020 tanggal 18 Juli 2020;
- Berita Acara membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA.-63/WBC.04/2020 tanggal 18 Juli 2020.

Selanjutnya Kapal kayu KM. CH Jaya Bersama berikut muatannya dan ABK serta dokumen Penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau diTanjung Balai Karimun untuk Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS, bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI dan Saksi Zamzani selaku pemilik kapal, (keduanya DPO), menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang import berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan berjumlah \pm 900 (Sembilam ratus) Gulung yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Perbuatan terdakwa terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS, bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI dan Saksi Zamzani selaku pemilik kapal, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 103 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP.

ATAU

KETIGA

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS selaku Nahkoda merangkap perwakilan pemilik barang bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI selaku pemilik barang (yang dijaukan dipersidangan dengan berkas terpisah) dan Saksi Zamzani selaku pemilik kapal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Kampar Propinsi Riau Indonesia pada posisi koordinat 00°-22'-231"U / 103°-03'-624" T yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dalam pasal 102, Pasal 102 A atau pasal 102 B, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi Jeffrie Ervanniandy Bramasto selaku komandan Patroli bersama-sama dengan saksi Hiskia Arianto Sinaga selaku wakil Komando dan saksi Fernando Joel Siagian selaku Nahkoda (yang ketiganya adalah Penyidik Bea dan Cukai sedang melaksanakan tugas Patroli berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-300/WBC.04/2020 tanggal 17 Juli 2020 dan surat Perintah Berlayar Nomor : 152/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan Tim Patroli Bea Cukai 1410 dengan perintah melakukan operasi Patroli laut Bea Cukai, dengan wilayah Patroli meliputi wilayah perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib Tim Patroli BC. 1410 melakukan ronda laut, sekitaran Perairan PU Mendol Sungai Kampar, mendapatkan informasi bahwa ada sebuah kapal yang bermuatan barang-barang dalam karung yang masuk diperairan Sungai Kampar.

Bahwa atas informasi tersebut diatas selanjutnya Tim Patroli BC. 1410 melakukan penyisiran mendalam kedalam diperairan Sungai Kampar untuk

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



memastikan Informasi terkait dengan kapal tersebut, selanjutnya sekitar puku 07.00 Wib Tim Patroli pada posisi koordinat 00°-22'-231"U / 103°-03'-624" T menemukan sebuah kapal kayu KM. CH Jaya Bersama yang mencurigakan dengan bermuatan karung warna putih yang ditutup dengan terbal warna biru dengan ABK sebanyak 3 (tiga) orang tanpa Nahkoda diperairan segamai Timur sungai Kampar, selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal kayu KM. CH Jaya Bersama diketahui bermuatan kurang lebih 900 karung tekstil gulungan tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa manifest, dan terdakwa mengetahui bahwa barang berupa tekstil sebanyak 900 gulung tersebut adalah barang import berasal dari Malaysia kapal bertolak dari tanjung Gadai Kabupaten Kepulauan Meranti riau degnan tujuan Pulau Muda Pelalawan Propinsi Riau, dan pada saat dilakukan pemeriksaan kapal kayu KM. CH Jaya Bersama hanya dilengkapi alat komunikasi berupa radio dan selajutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS selaku Nahkoda menerangkan melakukan pekerjaan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI selaku pemilik barang di Tanjung Gadai, Kep. Meranti, terdakwa Guntur Bin (alm) Idris untuk mengangkut tekstil/kain baru gulungan sebanyak ± 900 Gulung ., dengan menggunakan kapal kayu KM. CH Jaya Bersama milik Saksi Zamzami dengan harga kesepakatan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS sebagai Nahkoda merangkap perwakilan pemilik barang bertugas antara lain bertanggungjawabn terhadap muatan , memerintahkan penganangkut dari penyimpanan dan menghitung barang yang dimuat didalam kapal, menerima uang dari pemilik barang yang digunakan untuk menyewa kapal, menyerahkan barang kepada Sdr. Hendi selaku penerima barang tempat tujuan, dan terdakwa juga sebagai Pengemudi kapal KM CH JAYA BERSAMA dari Tanjung Gadai Kepulauan Meranti sampai setengah perjalanan menuju pulau Muda Pelalawan Propinsi Riau namun tidak dilengkapi dokumen, dan terdakwa juga menyuruh ABK KM CH JAYA BERSAMA yaitu Sdr. Sulroni dan Sdr. Lukman Hamidi selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) untuk mengatakan bila petugas bea cukai datang bahwa Nahkodanya turun dari kapal.

Bahwa selanjutnya Tim Patroli Bea cukai melakukan penindakan terhadap kapal kayu KM. CH Jaya Bersama antara lain sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-63/WBC04/2020 tanggal 18 Juli 2020;
- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 18 Juli 2020;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-63/WBC.04/2020 tanggal 18 Juli 2020;
- Laporan Penindakan Nomor : LP -63/WBC.04/2020 tanggal 18 Juli 2020;
- Berita Acara membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA.-63/WBC.04/2020 tanggal 18 Juli 2020.

Selanjutnya Kapal kayu KM. CH Jaya Bersama berikut muatannya dan ABK serta dokumen Penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS, bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI dan Saksi Zamzani selaku pemilik kapal (keduanya DPO), mengangkut barang dari suatu tindak pidana, menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang import berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan berjumlah \pm 900 (Sembilan ratus) Gulung yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Perbuatan terdakwa terdakwa GUNTUR bin (alm) IDRIS, bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI dan Saksi Zamzani selaku pemilik kapal, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 104 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 12 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Guntur bin Alm. Idris tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk atas nama Terdakwa Guntur bin Alm. Idris tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zamzami bin (alm) Abd. Latif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Saksi merupakan pemilik kapal KM CH JAYA BERSAMA yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut kain gulungan tekstil tersebut;
- Bahwa Kapal KM CH JAYA BERSAMA Saksi dapatkan dengan cara membeli dari masyarakat Desa Serapong seharga Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2016;
- Bahwa sebelumnya kapal KM CH JAYA BERSAMA digunakan untuk mengangkut muatan kelapa ke Batam;
- Bahwa Harga sewa kapal KM CH JAYA BERSAMA disepakati Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) perbulan namun Terdakwa baru bayar sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 22.00. Wib kepada Saksi sebagai tanda jadi, sedangkan sisanya setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa Saksi memerintah sdr. Amran Bin (Alm) Muahmmad Saleh untuk membuat surat perjanjian sewa menyewa kapal pada tanggal 14 Juli 2020 dengan isi perjanjian saya menyewakan kapal KM CH JAYA BERSAMA kepada terdakwa seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) perbulannya, dan perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa di Kantor DJBC Khusus Kepri pada saat pemeriksaan Terdakwa di tingkat Penyidikan setelah ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pengangkutan tekstil yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi juga turut membantu menyusun muatan gulungan kain tekstil tersebut kedalam kapal KM CH JAYA BERSAMA;
- Bahwa Saksi ikut di atas kapal KM CH JAYA BERSAMA bersama terdakwa dari Tanjung Gadai Kec. Tebing tinggi Timur Kab Kepulauan Meranti menuju Pelabuhan Batu Desa Segamai;
- Bahwa di tengah perjalanan setelah kapal termuat dengan tekstil, Saksi turun kapal dan naik kedarat tidur dirumah keluarga Saksi, sedangkan kapal KM CH JAYA BERSAMA masih berlabuh di laut dan kemudian Saksi mengetahui bahwa kapalnya ditangkap dan ditahan oleh bea cukai keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 dari masyarakat setempat lalu kemudian Saksi menelpon terdakwa dan dijawab bahwa kapal KM CH JAYA BERSAMA akan dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan, selanjutnya saya menelpon sdr. Amran Bin (Alm) Muahmmad Saleh untuk membawakan surat perjanjian sewa menyewa kapal ke Segamai,

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sdr. Amran Bin (Alm) Muahmmad Saleh tiba di Segamai selanjutnya saya dan sdr. Amran Bin (Alm) Muahmmad Saleh berangkat menuju Karimun, kantor Bea Cukai kemudian sdr. sdr. Amran Bin (Alm) Muhammad Saleh bertemu dengan terdakwa dan untuk menanda tangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa kapal KM CH JAYA BERSAMA;

- Bahwa Awak kapal KM CH JAYA BERSAMA ada 4 (empat) orang awak;
- Bahwa muatan gulungan tekstil dimuat dipalka depan kapal KM CH JAYA BERSAMA ada sekitar + 950 (Sembilan ratus lima puluh) gulungan, dan berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, gulungan tekstil tersebut berasal dari negara Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Surat Sewa Menyewa tidak ada ditanda tangani oleh Saksi Zamzami melainkan hanya melalui telepon saja,
- Harga Sewa menyewa kapal KM CH JAYA BERSAMA sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pertrip bukan perbulan,
- Tekong/nahkoda sebenarnya yaitu Saksi Zamzami bukan saya, dan saya hanya sekedar membantu saja,
- Karena diharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pertrip sudah termasuk nahkoda dan awak kapal, dan sewaktu tiba ditempat tujuan Saksi Zamzami turun kedarat sedangkan kapal masih ditengah laut;

Atas keberatan terdakwa, saksi Zamzami tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Jeffrie Erwanniandy Bramasto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas Bea Cukai berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-300/WBC.04/2020 tanggal 17 Juli 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: 152/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal 17 Juli 2020, Saksi bertugas sebagai Komandan Patroli di kapal patroli BC 1410 dengan tugas untuk Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan Melakukan Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan dibidang Kepabeanan dan/atau Cukai.
- Bahwa adapun jangka waktu patroli mulai tanggal 17 Juli s.d. 19 Juli 2020, dengan wilayah patroli meliputi perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun. Jumlah awak kapal patroli BC 1410 sebanyak 4 (empat) personil yaitu diantaranya Saksi

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (Sdr. JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO) selaku Komandan Kapal Patroli, Sdr. HISKIA ARIANTO SINAGA selaku Wakil Komandan Kapal Patroli, Sdr. FERNANDO JOEL SIAGIAN selaku Nakhoda kapal patroli BC 1410, dan Sdr. FARHAN HANIF selaku KKM.

- Bahwa saat di tegah dan dilakukan pemeriksaan pertama saat Tim kapal patroli BC 1410 dan 5002 datang Terdakwa Guntur mengaku sebagai Nakhoda KM. CH JAYA BERSAMA.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi mengetahui penindakan atas KM. CH JAYA BERSAMA pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, karena kapal patroli BC 1410 dan 5002 yang melakukan penindakan atas KM. CH JAYA BERSAMA, dimana Saksi selaku Komandan Patroli di kapal patroli BC 1410 yang melakukan penindakan tersebut. Penindakan di lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di Perairan Sungai Kampar, Prov. Riau, Indonesia, dimana pada saat ditegah, kapal tersebut dalam keadaan sedang bersandar setelah menempuh perjalanan dari Tanjung Gada, Riau. Berdasarkan keterangan ABK yg ada diketahui KM. CH JAYA BERSAMA bertolak dari Tanjung Gada, Kab. Kepulauan Meranti, Riau tujuan Pulau Muda, Pelalawan, Riau.
- Bahwa jumlah awak kapal KM. CH JAYA BERSAMA sebanyak 3 (tiga) orang, namun Saksi tidak mengenal nama-nama ABK lainnya dan juga tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan mereka.
- Bahwa berdasarkan GPS kapal patroli BC 1410, pada saat dilakukan penindakan KM. CH JAYA BERSAMA sedang berada di Perairan Sungai Kampar, Prov. Riau, Indonesia pada koordinat 00°-22'-231" U / 103°-03'-624" T.
- Bahwa saat penindakan, muatan yang terlihat adalah gulungan tekstil / kain baru yang sebelumnya di tutupi dengan terpal biru. Adapun jumlahnya Saksi tidak ketahui secara pasti, mengingat saat itu tidak di lakukan pencacahan atas jumlah barang tersebut, namun berdasarkan pengakuan ABK KM. CH JAYA BERSAMA diketahui bahwa muatan tersebut berjumlah ± 900 (Sembilan ratus) gulung.
- Bahwa tidak ada manifes, dokumen kepabeanan dan dokumen lainnya yang di tunjukkan oleh awak kapal KM. CH. JAYA BERSAMA pada saat dilakukan pemeriksaan / penindakan.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada perlawanan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa, kemudian didapati informasi bahwa barang berupa gulungan tekstil yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari sebuah tempat yang bernama Desa Tanjung Gadai, dan kemudian tim Bea Cukai melakukan pengembangan dan mengamankan serta kemudian menyita barang bukti berupa gulungan kain sebanyak kurang lebih 2700 (dua ribu tujuh ratus gulung) serta perlengkapan otomotif sebagaimana diajukan sebagai barang bukti di persidangan yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa setelah pengembangan dilakukan, diketahui bahwa yang menguasai barang tersebut ialah Saudara Mad Rehol (berkas perkara terpisah) yang merupakan orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya di dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan:

3. Saksi Pamujo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penindakan atas KM. CH JAYA BERSAMA karena kapal patroli BC 1410 dan 5002 yang melakukan penindakan atas KM. CH JAYA BERSAMA, dimana saksi selaku Komandan Patroli di kapal patroli BC 5002 yang melakukan penindakan tersebut. Penindakan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di Perairan Sungai Kampar, Prov. Riau, Indonesia, dimana pada saat itu ada informasi dari atasan saksi yang memberitahukan kepada Tim Patroli BC 5002 bahwa telah dilakukan penindakan oleh Tim Patroli BC 1410 di Perairan Sungai Kampar, Prov. Riau dan kebetulan Tim Patroli BC 5002 sedang berpatroli di wilayah tersebut, sehingga Tim Patroli BC 5002 langsung segera ke perairan tempat penindakan tersebut sesuai titik koordinat yang diberikan oleh Tim Patroli BC 1410. Berdasarkan keterangan dari Tim Patroli BC 1410, dimana pada saat ditegah, kapal tersebut dalam keadaan sedang bersandar setelah menempuh perjalanan dari Tanjung Gadai, Riau. Berdasarkan keterangan Tim Patroli BC 1410 diketahui KM. CH JAYA BERSAMA bertolak dari Tanjung Gadai, Kab. Kepulauan Meranti, Riau tujuan Pulau Muda, Pelalawan, Riau.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Jumlah awak kapal KM. CH JAYA BERSAMA sebanyak 3 (tiga) orang, namun Saksi tidak mengenal nama-nama ABK lainnya dan juga tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan mereka.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan titik koordinat yang diberikan oleh Tim Patroli 1410 saat melakukan penindakan, KM. CH JAYA BERSAMA sedang berada di Perairan Sungai Kampar, Prov. Riau, Indonesia pada koordinat 00°-22'-231" U / 103°-03'-624" T;
- Bahwa Saksi mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut. Berdasarkan Lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, tatacara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut.
- Bahwa saat penindakan, muatan yang terlihat adalah gulungan tekstil / kain baru yang sebelumnya di tutupi dengan terpal biru. Adapun jumlahnya saksi tidak ketahui secara pasti, mengingat saat itu tidak di lakukan pencacahan atas jumlah barang tersebut.
- Bahwa benar tidak ada manifes, dokumen kepabeanan dan dokumen lainnya yang di tunjukkan oleh awak kapal KM. CH. JAYA BERSAMA pada saat dilakukan pemeriksaan / penindakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu dilakukan penindakan, KM. CH. JAYA BERSAMA tidak sedang melakukan aktivitas bongkar muat.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 5002 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau diberi cap jempol oleh Sdr. GUNTUR bin (alm) IDRIS selaku perwakilan pemilik barang di KM. CH JAYA BERSAMA, berupa:
- Bahwa Selanjutnya KM. CH JAYA BERSAMA berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan di bawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa, kemudian didapati informasi bahwa barang berupa gulungan tekstil yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari sebuah tempat yang bernama Desa Tanjung Gadai, dan kemudian tim Bea Cukai melakukan pengembangan dan mengamankan serta kemudian menyita barang bukti berupa gulungan kain sebanyak kurang lebih 2700 (dua ribu tujuh ratus gulung) serta perlengkapan otomotif sebagaimana diajukan sebagai barang bukti di

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

- Menimbang, bahwa setelah pengembangan dilakukan, diketahui bahwa yang menguasai barang tersebut ialah Saudara Mad Rehol (berkas perkara terpisah) yang merupakan orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya di dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

1. Bahwa Terdakwa bukan sebagai perwakilan pemilik barang.
2. Bahwa terdakwa bukan sebagai nahkoda tetapi hanya mengemudikan/mengendarai kapal KM. CH JAYA BERSAMA sebentar sebagai penunjuk jalan.

Atas pertanyaan hakim Ketua, saksi mengatakan tetap pada keterangannya, dan terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi Amran bin (Alm) Muhamamad Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, Saksi merupakan nahkoda kapal KM JAYA BERSAMA, namun pada waktu trip pengangkutan gulungan tekstil tersebut saya tidak bisa karena saya ada urusan dan sebelumnya telah saya samapiakan kepada Saksi Zamzami;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 saya mendatangi rumah Saksi Zamzami dan menagatakan bahwa saya tidak bisa ikut berangkat karena ada urusan di kebun kelapa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 wib Saksi Zamzami menelpon saya untuk membuat surat sewa menyewa kapal dan memintanya untuk mengantarkan surat tersebut ke Segamai;
- Yang membawa kapal KM CH JAYA BERSAMA dari Penyalai menuju ke Tanjung Gadai yaitu Saksi Zamzami;
- Bahwa Saksi membuat surat sewa menyewa kapal dan mengantarkan ke Segami dengan menggunakan speedboat, namun didalam perjalanan Saksi Zamzami menelpon saya dan mengatakan bahwa kapal KM CH JAYA BERSAMA sudah tidak ada;
- Bahwa Setelah Saksi tiba di Segamai dan bertemu dengan Saksi Zamzami kemudian Saksi bertanya kepada masyarakat sekutar mengenai kapal KM CH BERSAMA, dan Saksi mendapat informasi

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masi bahwa kapal KM CH JAYA BERSAMA telah ditarik oleh kapal Bea Cukai;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Saksi berangkat ke Tg. Balai Karimun dengan membawa surat perjanjian sewa menyewa tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi sampai di Tanjung Balai karimun selanjut Saksi ke kantor Bea Cukai dan bertemu dengan terdakwa, dan selanjutnya Saksi katakan kepada terdakwa tanda tangani ini, kemudian terdakwa menanda tangani surat sewa menyewa kapal tersebut;
- Bahwa yang menanda tangani surat sewa menyewa kapal KM CH JAYA BERSAMA yaitu antara terdakwa dan Saksi Zamzami dan Saksi serta sdr. Sulroni sebagai saksi;
- Bahwa harga sewa kapal KM CH JAYA BERSAMA yaitu Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa di dalam persidangan Saksi Amran tidak dapat menuliskan dengan tulisan yang sama seperti perjanjian yang diakui oleh Saksi dibuat oleh tulisan tangan Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

1. Terdakwa sebelumnya kenal dengan saksi yang mana saksi merupakan ipar terdakwa;
2. Surat perjanjian dibuat dan dibilang oleh Saksi kepada terdakwa dengan alasan mau dikeluarkan dengan segera tolong ditanda tangani surat perjanjian ini;

Atas pertanyaan hakim Ketua, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya, dan terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Awaluddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa muatan kapal KM CH JAYA BERSAMA berupa Gulungan Kain Tekstil dapat dikategorikan sebagai barang impor, mengingat barang tersebut berasal dari luar daerah pabean dan buatan luar negeri (perancis, dll), dan akan dibawa menuju ke Indonesia, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya, dan kapal KM CH JAYA BERSAMA tidak mencantumkan barang yang di angkutnya dalam manifes, mengingat tidak ditemukan adanya manifes atas nama kapal KM CH JAYA BERSAMA;
- Bahwa Terdakwa selaku Terdakwa selaku nahkoda KM CH JAYA BERSAMA dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena :
 1. Permenkeu Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.
 2. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
- Bahwa potensi kerugian negara akibat penyelundupan kain tekstil gulungan tanpa dilengkapi dengan dea masuk dapat menimbulkan kerugian Negara dan perusahaan pertekstilan yang ada di Indonesia;
- Bahwa dari sisi material / keuangan negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pemasukan barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 451.105.200,- (empat ratus lima puluh satu ribu juta seratus lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa tindak lanjut atas sarana pengangkut KM CH JAYA BERSAMA yang digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanan, dinyatakan bahwa "Sarana pengangkut yang sematamata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Penyidik sebagai berikut:

1. Saksi Khamdan Khanafi (penyidik), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Amran bin (alm) Muhammad Saleh berkaitan dengan LK-09 yaitu tentang tindak pidana kepabeanan yang dilakukan oleh Terdakwa Guntur bin (alm) Idris;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Amran pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB di ruang penyidik di Kantor Wilaya Direktorat Jendral Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa Prosedur pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana pada awal pemeriksaan ditanyakan kepada Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh apakah dalam keadaan sehat atau tidak dan saksi menjelaskan kepada Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh terkait kehadirannya memberikan keterangan di penyidik, kemudian proses pemeriksaan dilakukan dengan proses tanya jawab antar saksi dan Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh. Segala hal yang dijelaskan oleh Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh, diketik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah selesai diperiksa kemudian keterangan yang telah dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), di print dan kemudian BAP tersebut diberikan kesempatan kepada Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh untuk dibaca dan diperiksa kembali, apabila terdapat kesalahan kemudian akan diperbaiki. Apabila tidak ada lagi perbaikan, maka saksi meminta Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh untuk memberikan paraf disetiap lembar BAP dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan kesempatan dan waktu yang seluangluangnya kepada Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh untuk membaca dan memeriksa kembali BAP yang telah diprint tersebut dan Paraf dan tandatangan tersebut adalah diparaf dan ditandatangani Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh;
- Bahwa dalam memberikan keterangan terkhusus pertanyaan nomor 15, Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh tidak ada diarahkan,

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang disampaikan diberikan secara beruntun sambil bercerita yang mana keterangan tersebut saksi ketik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah dibaca kembali oleh Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh;

- Bahwa Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh pada poin 15 adalah keterangan yang diberikan dan dibenarkan oleh Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa, kemudian didapati informasi bahwa barang berupa gulungan tekstil yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari sebuah tempat yang bernama Desa Tanjung Gadai, dan kemudian tim Bea Cukai melakukan pengembangan dan mengamankan serta kemudian menyita barang bukti berupa gulungan kain sebanyak kurang lebih 2700 (dua ribu tujuh ratus gulung) serta perlengkapan otomotif sebagaimana diajukan sebagai barang bukti di persidangan yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa setelah pengembangan dilakukan, diketahui bahwa yang menguasai barang tersebut ialah Saudara Mad Rehol (berkas perkara terpisah) yang merupakan orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya di dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi Penyidik Khamdan Khanafi tersebut, Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh keberatan terkait keterangan pada poin 15, bahwa Saksi Amran mengatakan kemudian bahwa Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Zamzami di ruko milik Zamzami, Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh pertama kali bertemu dengan Terdakwa di kantor BC.

Atas perbedaan keterangan yang terjadi di persidangan antara keterangan Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh, Majelis hakim kembali memeriksa Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh di bawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Nakhoda Kapal CH Jaya bersama, dan biasanya kapal tersebut dipergunakan untuk mengangkut kelapa dari kampung saya di Penyalai ke tempat lain, namun pada sekitar hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, kapal CH Jaya Bersama tidak memiliki muatan kelapa sehingga kapal tersebut disewakan oleh Pemiliknya yaitu Saksi Zamzami kepada Terdakwa, namun yang Saksi ketahui bahwa kemudian kapal tersebut ditangkap oleh Petugas Bea Cukai



dikarenakan membawa barang berupa tekstil tanpa izin, dan yang membawa kapal tersebut ialah Saksi Zamzami dan Terdakwa;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, Saksi berkomunikasi dengan Saksi Zamzami dan mengatakan bahwa Saksi tidak bisa ikut berangkat memuat barang gulungan dikarenakan ada urusan perkebunan, dan kemudian Saksi Zamzami membawa kapal tersebut dari Penyalai ke Tanjung Gadai, dan Saksi Zamzami mengatakan kepada Saya bahwa jika terjadi kendala di dalam perjalanan, maka selanjutnya Saksi Zamzami akan mengabari Saksi, Pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, Saksi ditelepon oleh Saksi Zamzami dan Saksi Zamzami mengatakan bahwa barang gulungan telah dimuat ke dalam Kapal dan Saya sudah menyiapkan surat perjanjian Sewa menyewa Kapal antara Saksi Zamzami selaku pemilik kapal dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, pagi hari Saksi ditelepon oleh Saksi Zamzami dan diminta oleh Saksi Zamzami agar Saksi datang ke Segamai untuk menjadi nakhoda kapal CH. Jaya bersama, kemudian Saya berangkat menuju Segamai dengan membawa surat perjanjian sewa menyewa kapal, namun pada siang hari sekitar pukul 10.30 WIB Saya ditelepon oleh Saksi Zamzami yang memberi kabar bahwa kapal CH. Jaya Bersama sudah tidak ada lagi di tempat dan kemudian Saksi tetap berangkat dan tiba di Segamai pukul 11.00 WIB. Sesampainya di Segamai Saksi mengetahui bahwa kapal sudah ditangkap Bea Cukai, dan kemudian Saksi berangkat ke Tanjung Balai Karimun dan membawa surat perjanjian sewa menyewa kapal pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 dan kemudian menjumpai Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi membaca keterangan yang diberikan oleh Saksi pada tingkat penyidikan terlebih dahulu namun tidak serius, hanya baca-baca begitu saja;
- Bahwa Saksi menulis sendiri Surat Perjanjian tersebut di Penyalai dan kemudian surat tersebut dibawa ke Bea Cukai untuk ditandatangani oleh Terdakwa yang telah ditangkap;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa yang tertulis dalam surat perjanjian sewa menyewa kapal yang dibuat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui berbeda jauh antara tulisan yang terdapat di dalam surat perjanjian sewa menyewa kapal yang ditulis oleh Saksi

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



dengan tulisan yang baru saja ditulis oleh saksi di depan beberapa agenda persidangan;

- Bahwa Saksi tidak dapat menuliskan dengan tulisan yang sama dengan surat perjanjian yang dibuat sebelumnya terkait dengan sewa menyewa kapal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian sewa menyewa kapal ditandatangani oleh saya di Bea Cukai Kepri, dan Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut dikarenakan Saksi Amran menjanjikan bahwa setelah saya menandatangani perjanjian itu, Terdakwa akan dibebaskan, dan isi perjanjian sewa menyewa kapal tersebut tidak betul sama sekali;
2. Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan keterangan saksi Amran yang mengatakan bahwa Saksi Amran tidak kenal dengan Terdakwa, sebenarnya Terdakwa dan Saksi Amran punya hubungan keluarga, dan sebelum penangkapan saya pernah bertemu dengan Saksi Amran dikarenakan Saksi Amran adalah orang pelayaran juga;
3. Terdakwa ingin Saksi Amran bin (alm) Muhammad Saleh diusut terhadap pembuatan surat perjanjian yang saya tandatangani tersebut, Saksi yakin itu tidak betul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tim Patroli BC 1410 melakukan penegahan terhadap kapal KM CH JAYA BERSAMA pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib diperairan Sungai Kampar, pada saat itu awak kapal KM CH JAYA BERSAMA ada 3 (tiga) orang termasuk Saksi dan pada saat penangkapan, tidak ada dokumen pelayaran untuk mengangkut tekstil dan juga tidak ada dokumen muatan sebagaimana seharusnya;
- KM. CH JAYA BERSAMA berangkat dari Tanjung Gadai, Kep. Meranti dengan 4 (empat) orang awak yaitu, Tersangka, Saksi Zamzami, Sdr. LUKMAN HAMIDI dan Sdr. SULRONI. Saat kami berhenti dan sandar di Segamai, Pelalawan, Riau karena air surut, Saksi Zamzami pergi dari kapal. Terdakwa tidak tahu dia pergi kemana dan kemudian ada kapal patroli Bea Cukai yang melakukan penegahan terhadap KM. CH JAYA BERSAMA belakangan Terdakwa tahu bahwa yang menangkap KM. CH JAYA BERSAMA adalah Tim Patroli BC 1410.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan ialah dimulai pada hari Kamis, 16 Juli 2020 Pada sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. AHMAD REHOL alias MAD sudah berada di dermaga di Tanjung Gadai, Kep. Meranti untuk menunggu kedatangan KM. CH JAYA BERSAMA yang dibawa oleh Saksi Zamzami, Sdr. LUKMAN HAMIDI dan Sdr. SULRONI dari Parit Panjang. Kebetulan lokasi dermaga tersebut tidak terlalu jauh dari rumah, kemudian Pada sekitar pukul 20.00 WIB KM. CH JAYA BERSAMA tiba dan sandar di dermaga tempat Terdakwa menunggu. Kemudian tidak berselang lama Terdakwa dan Sdr. AHMAD REHOL alias MAD memerintahkan kuli angkut untuk langsung memuat barang berupa tekstil/kain baru gulungan yang dibawa dari tempat penyimpanan. Terdakwa bertugas menghitung dan mencatat muatan yang sudah berada di kapal dan Sdr. AHMAD REHOL alias MAD menghitung di tempat penyimpanan, sementara Saksi Zamzami juga membantu penyusunan barang tekstil tersebut. Pemuatan dilakukan secara manual dengan cara dipanggul oleh kuli, karena lokasi tempat penyimpanan dengan dermaga tempat sandar hanya berjarak ± 100 meter sajadkan pekerjaan ini dilakukan semalaman.
- Bahwa Pada hari Jumat, 17 Juli 2020 pada pukul 03.00 WIB proses pemuatan barang berupa gulungan tekstil sebanyak krang lebih 900 (sembilan ratus) gulung buatan Malaysia dimuat dari tempat penyimpanan ke KM. CH JAYA BERSAMA telah selesai dan Terdakwa kembali ke rumah untuk beristirahat. Saksi Zamzami, Sdr. LUKMAN HAMIDI dan Sdr. SULRONI tetap berada di kapal dan pada pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di KM. CH JAYA BERSAMA untuk menyiapkan keberangkatan dan pada pukul 18.30 WIB KM. CH JAYA BERSAMA berangkat dari Tanjung Gadai, Kep. Meranti menuju Pulau Muda, Pelalawan, Riau. Saat berangkat lampu navigasi memang sengaja dimatikan;
- Bahwa pada saat kapal hendak keluar dari Tanjung Gadai, yang memegang kemudi kapal KM. CH. Jaya Bersama ialah Saksi Zamzami kemudian kemudi selanjutnya dipegang oleh Terdakwa;
- Pada pukul 23.00 WIB KM. CH JAYA BERSAMA berhenti dan sandar di dermaga Segamai, karena saat itu kondisi sedang surut sehingga perjalanan tidak dapat dilanjutkan. Akhirnya semua awak kapal beristirahat di sana hingga keesokan harinya. Saat sandar Saksi ZAMAMI naik ke dermaga, tetapi Terdakwa tidak tahu pergi kemana.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 18 Juli 2020 pada pukul 06.30 WIB Terdakwa bangun, lalu merokok di atas bagian samping anjungan KM. CH JAYA BERSAMA. Sampai saat Terdakwa bangun, Sdr. ZAMAMI belum juga berada di KM. CH JAYA BERSAMA dan pada pukul 07.00 Tim Patroli BC 1410 mendatangi KM. CH JAYA BERSAMA, dan petugas Bea dan Cukai menanyakan terkait muatan yang kami muat dan dokumen yang ada lalu pada pukul 08.00 WIB setelah air pasang diputuskan bahwa KM. CH JAYA BERSAMA akan dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Setelah beberapa lama dibawa Tim Patroli BC 1410, akhirnya KM. CH JAYA BERSAMA diserahkan ke Kapal Patroli BC 5002 di Perairan Pulau Mendol untuk melanjutkan perjalanan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat diperjalanan, Terdakwa dan Sdr. SULRONI tinggal di BC 5002. Sedangkan Sdr. LUKMAN HAMIDI tinggal di KM. CH JAYA BERSAMA untuk mengoperasikan menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
- Bahwa Yang membawa kapal KM CH JAYA BERSAMA Terdakwa dan Saksi Zamzami, sedangkan nahkoda sebenarnya yaitu sdr. Amran bin (Alm) Muhammad Saleh, namun pada saat kejadian Amran bin (Alm) Muhammad Saleh tidak ikut di kapal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2020, kemudian dilepaskan lagi, setelah beberapa hari lepas pada waktu acara pernikahan anak Saksi, Saksi ditangkap lagi oleh pihak Bea Cukai dengan alasan akan dilakukan pengembangan;
- Kapal KM CH JAYA BERSAMA sebelumnya berangkat dari Tanjung Gadai Kepulauan Meranti menuju ke Pulau Muda Pelalawan Riau;
- Kapal KM CH JAYA BERSAMA mengangkut muatan berupa gulungan textile kurang lebih sebanyak 952 (Sembilan ratus lima puluh dua) gulungan kain textile yang setahu saksi bersal dari negara Malaysia yang mana Kain gulungan textile sebanyak 952 (Sembilan ratus lima puluh dua) gulungan tersebut merupakan milik sdr. Ahmad Rehol als Mad;
- Pada awal bulan Juli, Terdakwa bercerita dengan keponakan Terdakwa Sdr. AHMAD REHOL selaku pemilik barang di Tanjung Gadai, Kep. Meranti bahwa Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan. Terdakwa menyampaikan jika ada lowongan pekerjaan minta tolong untuk diberitahu;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Juli 2020, Sdr. AHMAD REHOL alias MAD menelfon Terdakwa bahwa ada lowongan pekerjaan untuk membawa barang berupa tekstil/kain baru gulungan yang berasal Malaysia dari Tanjung Gadai, Kep. Meranti menuju Pulau Muda, Pelalawan, Riau. Saat itu juga Terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut karena saat itu Terdakwa sedang butuh pekerjaan. Selain itu Terdakwa ditugaskan untuk mencari kapal yang akan digunakan untuk mengangkut tekstil/kain baru gulungan tersebut;
- Pada tanggal 15 Juli 2020, Terdakwa menghubungi Saksi Zamzami selaku pemilik kapal yang merupakan teman bermain sepak bola, bahwa Terdakwa akan menyewa kapal yang akan digunakan mengangkut tekstil/kain baru gulungan. Saat itu juga Saksi Zamzami langsung menyetujui tawaran Terdakwa untuk menyewakan kapalnya setelah selesai melakukan negosiasi harga dan sepakat pada harga Rp 15.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan namun tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. CH JAYA BERSAMA;
 2. Muatan KM. CH JAYA BERSAMA berupa tekstil/kain baru gulungan sebanyak 952 gulung;
 3. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No. AL.520/43/15/KSOP.SLP-2020 tanggal 26 Mei 2020 a.n KM. CH JAYA BERSAMA;
 4. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1262/PPe tanggal 26 Mei 2020 a.n. KM. CH JAYA BERSAMA;
 5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/74/17/KSOP.SLP-2020 tanggal 26 Mei 2020 a.n. KM. CH JAYA BERSAMA;
 6. 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 16 Juni 2020 a.n. KM. CH JAYA BERSAMA;
 7. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) tanggal 22 Mei 2002 a.n PT. PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT CITRAABADI LINE;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) tanggal 30 Mei 2002 a.n PT. SAWERIGADING UTAMA SAKTI;
9. 1 (satu) lembar Pernyataan Hasil Pemeriksaan a.n KM. CH JAYA BERSAMA;
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Nomor 1393/PPe tanggal 28 Agustus 2019;
11. Surat Persetujuan Berlayar Port Clearance Nomor: C11.2.2-KP.I-WK/0012/07/2020 tanggal 02 Juli 2020 a.n KM. CH JAYA BERSAMA;
12. Crewlist KM. CH JAYA BERSAMA tanggal 02 Juli 2020;
13. Manifest KM. CH JAYA BERSAMA tanggal 02 Juli 2020;
14. Surat Pernyataan Nakhoda Tentang Keberangkatan Kapal a.n KM. CH JAYA BERSAMA tanggal 02 Juli 2020;
15. 1 (satu) unit Buku Kesehatan Kapal;
16. 1 (satu) buah Bendera Merah Putih;
17. 1 (satu) unit radio merek "KENWOOD" dengan nomor seri "M4X8MAX".
18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku Nahkoda tanggal 05 Februari 2004 a.n AMRAN;
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku KKM tanggal 23 Januari 2007 Februari 2004 a.n LUKMAN HAMIDI;
20. Gulungan tekstil sebanyak 2709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) gulung;
21. 20 (dua puluh) package Jok;
22. 2 (dua) Package Rel;
23. 2 (dua) Kotak Mesin Kendaraan ;
24. 1 (satu) Package Sparepart Kendaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Kapal KM CH JAYA BERSAMA mengangkut muatan berupa gulungan textile sebanyak 952 (Sembilan ratus lima puluh dua) gulungan kain textile yang bersal dari negara Malaysia yang mana Kain gulungan textile sebanyak 952 (Sembilan ratus lima puluh dua) gulungan tersebut merupakan milik sdr. Ahmad Rehol als Mad;
- Pada awal bulan Juli, Terdakwa bercerita dengan keponakan Terdakwa Sdr. AHMAD REHOL selaku pemilik barang di Tanjung Gadai, Kep. Meranti bahwa Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan. Terdakwa

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jika ada lowongan pekerjaan minta tolong untuk diberitahu;

- Pada tanggal 12 Juli 2020, Sdr. AHMAD REHOL alias MAD menelfon Terdakwa bahwa ada lowongan pekerjaan untuk membawa barang berupa tekstil/kain baru gulungan yang berasal Malaysia dari Tanjung Gadai, Kep. Meranti menuju Pulau Muda, Pelalawan, Riau. Saat itu juga Terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut karena saat itu Terdakwa sedang butuh pekerjaan. Selain itu Terdakwa ditugaskan untuk mencari kapal yang akan digunakan untuk mengangkut tekstil/kain baru gulungan tersebut;
- Pada tanggal 15 Juli 2020, Terdakwa menghubungi Saksi Zamzami selaku pemilik kapal yang merupakan teman bermain sepak bola, bahwa Terdakwa akan menyewa kapal yang akan digunakan mengangkut tekstil/kain baru gulungan. Saat itu juga Saksi Zamzami langsung menyetujui tawaran Terdakwa untuk menyewakan kapalnya setelah selesai melakukan negosiasi harga dan sepakat pada harga Rp 15.000.000,-;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan ialah dimulai pada hari Kamis, 16 Juli 2020 Pada sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. AHMAD REHOL alias MAD sudah berada di dermaga di Tanjung Gadai, Kep. Meranti untuk menunggu kedatangan KM. CH JAYA BERSAMA yang dibawa oleh Saksi Zamzami, Sdr. LUKMAN HAMIDI dan Sdr. SULRONI dari Parit Panjang. Kebetulan lokasi dermaga tersebut tidak terlalu jauh dari rumah, kemudian Pada sekitar pukul 20.00 WIB KM. CH JAYA BERSAMA tiba dan sandar di dermaga tempat Terdakwa menunggu. Kemudian tidak berselang lama Terdakwa dan Sdr. AHMAD REHOL alias MAD memerintahkan kuli angkut untuk langsung memuat barang berupa tekstil/kain baru gulungan yang dibawa dari tempat penyimpanan. Terdakwa bertugas menghitung dan mencatat muatan yang sudah berada di kapal dan Sdr. AHMAD REHOL alias MAD menghitung di tempat penyimpanan, sementara Saksi Zamzami juga membantu penyusunan barang tekstil tersebut. Pemuatan dilakukan secara manual dengan cara dipanggul oleh kuli, karena lokasi tempat penyimpanan dengan dermaga tempat sandar hanya berjarak ± 100 meter sajadan pekerjaan ini dilakukan semalaman.
- Bahwa Pada hari Jumat, 17 Juli 2020 pada pukul 03.00 WIB proses pemuatan barang dari tempat penyimpanan ke KM. CH JAYA BERSAMA

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai dan Terdakwa kembali ke rumah untuk beristirahat. Saksi Zamzami, Sdr. LUKMAN HAMIDI dan Sdr. SULRONI tetap berada di kapal dan pada pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di KM. CH JAYA BERSAMA untuk menyiapkan keberangkatan dan pada pukul 18.30 WIB KM. CH JAYA BERSAMA berangkat dari Tanjung Gadai, Kep. Meranti menuju Pulau Muda, Pelalawan, Riau. Saat berangkat lampu navigasi memang sengaja dimatikan;

- Bahwa pada saat kapal hendak keluar dari Tanjung Gadai, yang memegang kemudi kapal KM. CH. Jaya Bersama ialah Saksi Zamzami kemudian kemudi selanjutnya dipegang oleh Terdakwa;
- Pada pukul 23.00 WIB KM. CH JAYA BERSAMA berhenti dan sandar di dermaga Segamai, karena saat itu kondisi sedang surut sehingga perjalanan tidak dapat dilanjutkan. Akhirnya semua awak kapal beristirahat di sana hingga keesokan harinya. Saat kapal bersandar, Saksi ZAMAMI naik ke dermaga, tetapi Terdakwa tidak tahu pergi kemana.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 18 Juli 2020 pada pukul 06.30 WIB Terdakwa bangun, lalu merokok di atas bagian samping anjungan KM. CH JAYA BERSAMA. Sampai saat Terdakwa bangun, Sdr. ZAMAMI belum juga berada di KM. CH JAYA BERSAMA dan pada pukul 07.00 Tim Patroli BC 1410 mendatangi KM. CH JAYA BERSAMA, dan petugas Bea dan Cukai menanyakan terkait dokumen muatan dan Terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya tidak dapat menunjukkan dokumen apapun yang ada lalu pada pukul 08.00 WIB setelah air pasang diputuskan bahwa KM. CH JAYA BERSAMA akan dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Setelah beberapa lama dibawa Tim Patroli BC 1410, akhirnya KM. CH JAYA BERSAMA diserahkan ke Kapal Patroli BC 5002 di Perairan Pulau Mendol untuk melanjutkan perjalanan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat diperjalanan, Terdakwa dan Sdr. SULRONI tinggal di BC 5002. Sedangkan Sdr. LUKMAN HAMIDI tinggal di KM. CH JAYA BERSAMA untuk mengoperasikan menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
- Bahwa Yang membawa kapal KM CH JAYA BERSAMA adalah Terdakwa dan Saksi Zamzami, sedangkan nahkoda sebenarnya yaitu sdr. Amran bin (Alm) Muhammad Saleh, namun pada saat kejadian Amran bin (Alm) Muhammad Saleh tidak ikut di kapal;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal KM CH JAYA BERSAMA sebelumnya berangkat dari Tanjung Gadai Kepulauan Meranti menuju ke Pulau Muda Pelalawan Riau;
- Bahwa barang muatan berupa kurang lebih 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gulungan tekstil tersebut merupakan barang yang berasal dari negara Malaysia;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang diangkut oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Zamzami serta Saudara Sulroni dan Lukman Hamidi ialah barang impor yang tidak dilengkapi dokumen;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya ialah Saudara Syahrial alias Mad Rehol (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas bea Cukai kemudian melakukan pengembangan perkara ke tempat asal gulungan tekstil diangkut oleh Terdakwa yaitu Desa Tanjung Gadai, dan kemudian tim Bea Cukai melakukan pengembangan dan mengamankan serta kemudian menyita barang bukti berupa gulungan kain tekstil sebanyak kurang lebih 2700 (dua ribu tujuh ratus) gulung, jok mobil, mesin mobil, dan sparepart mobil yang memiliki dugaan keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang kemudian diketahui bahwa penguasa barang tersebut ialah Sdr. Syahrial alias Mad Rehol yang merupakan orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dan penguasaan atas nama Kasdadi yang dalam surat dakwaan Penuntut Umum menyertakan nama Terdakwa di dalam perbuatannya;
- Bahwa surat perjanjian sewa menyewa yang yang di dalam pengakuan Saksi Amran dibuat oleh Saksi Amran sendiri tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa dilaksanakan setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penandatanganan pada saat Terdakwa menjalani pemeriksaan di Kantor DJBC Khusus Kepri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Guntur alias Guntur bin (alm) Idris;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap Orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat, memuat dan membawa atau mengirimkan ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pabean) impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pabean menjelaskan tentang barang impor yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, secara yuridis diartikan yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa manifest adalah suatu dokumen dalam jasa angkutan yang berisi daftar kargo, penumpang, awak kapal, pesawat udara atau kendaraan lainnya yang biasa digunakan oleh bea cukai. Manifest biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa penumpang dan kargo yang terdaftar telah berada di dalam transportasi tersebut dari awal keberangkatan hingga sampai di tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Kepabeanan menyatakan bahwa:

1. Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:
 - luar daerah pabean; atau
 - dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabeanwajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.
- (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya;

Menimbang, bahwa daerah Pabean di dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zamzami, dan 2 (dua) awak kapal lainnya pada hari Jumat, 17 Juli 2020 pada pukul 03.00 WIB proses pemuatan barang berupa gulungan kain tekstil dengan jumlah kurang lebih 952 (sembilan ratus lima puluh dua) gulungan dari tempat penyimpanan ke KM. CH JAYA BERSAMA telah selesai dan Terdakwa kembali ke rumah untuk beristirahat namun Saksi. ZAMZAMI, Sdr. LUKMAN HAMIDI dan Sdr. SULRONI tetap berada di kapal dan pada pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di KM. CH JAYA BERSAMA untuk menyiapkan keberangkatan lalu pada pukul 18.30 WIB Terdakwa, dan Saksi Zamzami secara bergantian memegang kemudi kapal KM. CH JAYA BERSAMA berangkat dari Tanjung Gadai, Kep. Meranti menuju Pulau Muda, Pelalawan, Riau bersama dengan Saksi Lukman Hamidi dan Sdr. Sulroni dengan membawa gulungan kain tekstil dengan jumlah kurang lebih 952 (sembilan ratus lima puluh dua) gulungan yang tidak dilengkapi dengan manifes atau dokumen apapun yang mana saat berangkat lampu navigasi memang sengaja dimatikan. Lalu pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Pada pukul 07.00 Tim Patroli BC 1410 mendatangi KM. CH JAYA BERSAMA, dan petugas Bea dan Cukai menanyakan terkait muatan yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait gulungan tekstil yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa didukung dengan keterangan Saksi-Saksi serta barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ditemui bahwa gulungan Tekstil yang berjumlah kurang lebih 952 (sembilan ratus lima puluh dua) gulungan tersebut berasal dari negara Malaysia dan tidak dillekati dan dilindungi oleh dokumen khusus sebagaimana dipersyaratkan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang tersebut ialah terkategori barang impor;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur di dalam pasal ini telah terpenuhi sehingga unsur "Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)" telah terpenuhi dan terbukti;
Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bentuk peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan (mede pleger). Dalam hal untuk menyatakan Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini maka tindak pidana yang dilakukan harus dilaksanakan oleh dua orang atau lebih sebagai pelaku, hal mana beberapa orang sebagai pelaku tersebut langsung mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang merupakan bagian materiil dari suatu tindak pidana, yang dalam hal ini diperlukan berbagai orang yang terikat dalam kerjasama dan masing-masing pelaku harus memenuhi semua unsur-unsur daripada tindak pidana. Salah satu bentuk peranan/perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan dan turut melakukan maka diisyaratkan adanya :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan diantara pelaku/Terdakwa;
3. Terdapat peranan masing-masing baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa peranan Terdakwa yaitu selaku Nakhoda KM. CH Jaya Bersama secara bergantian dengan Saksi Zamzami, juga di dalam pelayarannya sebelum ditangkap oleh Petugas dari Bea Cukai pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, Terdakwa beserta Saksi Zamzami juga dibantu oleh 2 (dua) orang awak kapal yang bernama Saudara Sulroni dan juga Saudara Lukman Hamidi;

Menimbang, bahwa di dalam melakukan kegiatannya terdapat masing-masing peran yang terbukti yang mana Kapal CH. Jaya Bersama didatangkan oleh Saksi Zamzami yang secara patut telah mengetahui bahwa kapal CH. Jaya Bersama digunakan untuk mengangkut barang gulungan tekstil yang tidak dilindungi dokumen, Terdakwa merupakan orang yang secara dominan memegang kendali atas kapal di dalam perjalanan, sementara Saudara Sulroni dan Saudara Lukman Hamidi lebih banyak bertugas sebagai awak kapal yang membantu Terdakwa dan juga Saksi Zamzami;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Zamzami, Saudara Sulroni, dan Saudara Lukman Hamidi, maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 Huruf a Undang-Undang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan karena ancaman pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Kepabeanan mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda. Maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, dan ditentukan pula pada pasal tersebut dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila masih tidak terbayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. CH JAYA BERSAMA, walaupun di persidangan telah menghadap dan menghadirkan diri seorang saksi bernama Zamzami yang mana di dalam pemeriksaan Saksi Zamzami memohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan kapal yang diakui oleh Saksi adalah miliknya dan digunakan oleh Terdakwa berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh Saksi Amran, namun majelis hakim memiliki keyakinan bahwa Saksi Zamzami mengetahui bahwa kapal yang diakui miliknya tersebut dipergunakan untuk melakukan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan dengan membawa barang yang dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, didapati bahwa surat perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh Saksi Amran juga menurut majelis hakim adalah sesuatu hal yang tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan serta tidak menyentuh keyakinan Majelis Hakim akan kebenarannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk 1 (satu) buah saran pengangkut Kapal CH. Jaya Bersama yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim selanjutnya memutuskan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Muatan KM. CH JAYA BERSAMA berupa tekstil/kain baru gulungan sebanyak 952 (sembilan ratus lima puluh dua) gulung yang merupakan barang hasil kejahatan yang masuk tanpa didahului oleh Persetujuan Impor Tekstil sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 serta masih memiliki nilai ekonomis, namun dikhawatirkan jika barang bukti tersebut beredar di tengah masyarakat akan mengganggu stabilitas industri tekstil dalam negeri terlebih-lebih di dalam masa pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi covid-19, secara lebih lanjut gulungan tekstil sebagaimana dimaksud di dalam hal ini tidak tersertifikasi pada Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian Indonesia yang belum diuji untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), ketika barang berbentuk gulungan tekstil tersebut beredar di masyarakat dikhawatirkan akan berdampak buruk baik dari segi kesehatan maupun sosial-ekonomi. Dari segi kesehatan, tekstil tersebut belum dilakukan uji kelayakan sehingga belum diketahui apakah bahan dan zat yang terkandung dalam tekstil tersebut aman untuk digunakan masyarakat dan tidak menimbulkan penyakit. Dari segi sosial-ekonomi, jika

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya tekstil tersebut beredar akan menjadi ancaman bagi stabilitas industri kecil dan menengah dalam negeri sehingga perlu ditetapkan agar tekstil tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Manimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No. AL.520/43/15/KSOP.SLP-2020 tanggal 26 Mei 2020 a.n KM. CH JAYA BERSAMA;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1262/PPe tanggal 26 Mei 2020 a.n. KM. CH JAYA BERSAMA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/74/17/KSOP.SLP-2020 tanggal 26 Mei 2020 a.n. KM. CH JAYA BERSAMA;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 16 Juni 2020 a.n. KM. CH JAYA BERSAMA;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) tanggal 22 Mei 2002 a.n PT. PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT CITRA ABADI LINE;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) tanggal 30 Mei 2002 a.n PT. SAWERIGADING UTAMA SAKTI;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Hasil Pemeriksaan a.n KM. CH JAYA BERSAMA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Nomor 1393/PPe tanggal 28 Agustus 2019;
- Surat Persetujuan Berlayar Port Clearance Nomor: C11.2.2-KP.I-WK/0012/07/2020 tanggal 02 Juli 2020 a.n KM. CH JAYA BERSAMA;
- Crewlist KM. CH JAYA BERSAMA tanggal 02 Juli 2020;
- Manifest KM. CH JAYA BERSAMA tanggal 02 Juli 2020;
- Surat Pernyataan Nakhoda Tentang Keberangkatan Kapal a.n KM. CH JAYA BERSAMA tanggal 02 Juli 2020;
- 1 (satu) unit Buku Kesehatan Kapal;
- 1 (satu) buah Bendera Merah Putih;
- 1 (satu) unit radio merek "KENWOOD" dengan nomor seri "M4X8MAX".

Adalah sebuah kesatuan yang melekat pada barang bukti Kapal CH Jaya Bersama dan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka selanjutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku Nahkoda tanggal 05 Februari 2004 a.n AMRAN; Dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku KKM tanggal 23 Januari 2007 Februari 2004 a.n LUKMAN HAMIDI, yang merupakan dokumen pribadi atas nama masing-masing, maka selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Amran bin alm. Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Gulungan tekstil sebanyak 2709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) gulung, yang merupakan barang bukti hasil pengembangan penyidikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang masih diperlukan sebagai barang bukti di dalam perkara atas nama Terdakwa Syahrial alias Rehol alias Mad Rehol untuk selanjutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti di dalam perkara Syahrial alias Mad Rehol bin M Yusuf Efendi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) package Jok, 2 (dua) Package Rel, 2 (dua) Kotak Mesin Kendaraan, dan 1 (satu) Package Sparepart Kendaraan, yang merupakan barang bukti sitaan atas pengembangan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa yang masih diperlukan sebagai barang bukti di dalam Perkara atas nama Terdakwa KASDADI Bin (Alm) H. SYAHARUDDIN yang di dalam surat dakwaannya melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Terdakwa, maka selanjutnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti di dalam Perkara atas nama Terdakwa KASDADI Bin (Alm) H. SYAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian negara;
- Terdakwa tidak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini sehingga telah dianggap termuat di dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke – KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Guntur bin Alm. Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes” sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guntur bin Alm. Idris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta) rupiah, jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. CH JAYA BERSAMA;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No. AL.520/43/15/KSOP.SLP-2020 tanggal 26 Mei 2020 a.n KM. CH JAYA BERSAMA;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1262/PPe tanggal 26 Mei 2020 a.n. KM. CH JAYA BERSAMA;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/74/17/KSOP.SLP-2020 tanggal 26 Mei 2020 a.n. KM. CH JAYA BERSAMA;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 16 Juni 2020 a.n. KM. CH JAYA BERSAMA;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) tanggal 22 Mei 2002 a.n PT. PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT CITRA ABADI LINE;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) tanggal 30 Mei 2002 a.n PT. SAWERIGADING UTAMA SAKTI;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Hasil Pemeriksaan a.n KM. CH JAYA BERSAMA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Nomor 1393/PPe tanggal 28 Agustus 2019;
- Surat Persetujuan Berlayar Port Clearance Nomor: C11.2.2-KP.I-WK/0012/07/2020 tanggal 02 Juli 2020 a.n KM. CH JAYA BERSAMA;
- Crewlist KM. CH JAYA BERSAMA tanggal 02 Juli 2020;
- Manifest KM. CH JAYA BERSAMA tanggal 02 Juli 2020;
- Surat Pernyataan Nakhoda Tentang Keberangkatan Kapal a.n KM. CH JAYA BERSAMA tanggal 02 Juli 2020;
- 1 (satu) unit Buku Kesehatan Kapal;
- 1 (satu) buah Bendera Merah Putih;
- 1 (satu) unit radio merek "KENWOOD" dengan nomor seri "M4X8MAX".

Dirampas Untuk Negara

- Muatan KM. CH JAYA BERSAMA berupa tekstil/kain baru gulungan sebanyak 952 gulung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku Nakhoda tanggal 05 Februari 2004 a.n AMRAN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku KKM tanggal 23 Januari 2007 Februari 2004 a.n LUKMAN HAMIDI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Amran bin alm. Muhammad Saleh

- Gulungan tekstil sebanyak 2709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) gulung dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti di dalam perkara nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tbk atas nama Terdakwa SYAHRIAL Alias MAD REHOL Bin M. YUSUF EFENDI
- 20 (dua puluh) package Jok;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Package Rel;
- 2 (dua) Kotak Mesin Kendaraan;
- 1 (satu) Package Sparepart Kendaraan;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti di dalam perkara nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk atas nama Terdakwa KASDADI Bin (Alm) H. SYAHARUDDIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Rifdah Juniarti Hasmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk